




**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
SUB BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Nomor 35 TAHUN 2022**

**TAHUN 2022  
GIANYAR**



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR

NOMOR SOP	35 TAHUN 2022
TANGGAL PENGESAHAN	23 Mei 2022
DISAHKAN OLEH	Jabatan Penandatanganan, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA
NAMA SOP	SOP PENILAIAN RISIKO LEVEL ENTITAS KPU KABUPATEN GIANYAR

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014

KUALIFIKASI PELAKSANA

- a. Memiliki kemampuan administrasi, dan mampu mengoperasikan komputer.
- b. Mengetahui informasi kepeiluan dan kelembagaan.

Tentang pedoman teknis Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN - RENSTRA dan RENJA/TAPKIN
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	a.Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan b.Laporan (Dokumen Register Resiko)



Standar Operasional Prosedur

PENILAIAN RISIKO LEVEL ENTITAS DAN LEVEL KEGIATAN

A.Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang pedoman teknis Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B.Tujuan:

Untuk memberikan panduan kepada KPU Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan kegiatan *Risk Assesment* atas Risiko Level Entitas dan Level Kegiatan.

**SOP PENILAIAN RISIKO LEVEL ENTITAS DAN LEVEL KEGIATAN KPU KABUPATEN GIANYAR**

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU					
		PENGARAH	Penanggung Jawab / Pimpinan Satker	Satgas SPIP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	4	6	7	7	8	9
1	Mengadakan rapat Internal membahas penilaian risiko level entitas dan Level Kegiatan.				RENSTRA KPU Gianyar	25-Apr-22	Draft dokumen analisa risiko level entitas
2	Menetapkan konteks atau tujuan, analisis lingkungan internal dan eksternal. a. Menetapkan risk appetite, toleransi risiko, dan kriteria risiko b. Mengidentifikasi semua risiko dan pengendalian yang ada pada setiap sasaran entitas dan Level Kegiatan. c. Mengajukan rancangan identifikasi risiko dan pengendalian yang ada pada setiap sasaran entitas d. mengukur tingkat kemungkinan terjadinya risiko e. mengukur tingkat kemungkinan terjadinya dampak dari risiko, menghitung risiko dengan mengalikan likelihood dan dampak.				Peta risiko	25-Apr-22	matriks analisis risiko dan sebaran area risiko level entitas dan Level Kegiatan Identifikasi Resiko level entitas dan Level Kegiatan Analisa risiko level entitas dan Level Kegiatan Register risiko level entitas dan Level Kegiatan Register risiko level entitas dan Level Kegiatan
3	Mendokumentasikan tingkat risiko dari yang tertinggi sampai terendah a. jika tingkat risiko Rendah didokumentasikan sebagai risiko dapat diterima b. Jika tingkat risiko sedang atau tinggi lakukan pengendalian /pengelolaan terhadap risiko tersebut				Register risiko level entitas	9 Mei 2022	sebaran area risiko level entitas dan Level Kegiatan
4	Memberikan persetujuan dan masukan atas rancangan pengendalian risiko level Entitas dan Level Kegiatan yang baru atau mengefektifkan pengendalian yang ada.				sebaran area risiko level entitas	16 Mei 2022	Rancangan pengendalian Internal level entitas dan Level Kegiatan
5	Menetapkan Rancangan pengendalian risiko level Entitas dan Level Kegiatan yang baru atau mengefektifkan pengendalian yang ada.					23 Mei 2022	Register risiko level entitas dan Level Kegiatan serta dokumen pengendalian Internal yang telah disahkan

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gianyar

I Putu Agus Tirta Suguna